

**MENALAR KEADILAN RESTORATIF DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ANAK**

Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi

**REASONING ABOUT RESTORATIVE JUSTICE
IN A NARCOTIC CASE COMMITTED BY CHILDREN**

An Analysis of Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi

ARIFAI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Email: arifai171278@gmail.com

Naskah diterima: 4 Desember 2018; revisi: 29 Desember 2020; disetujui: 11 Januari 2021

DOI: 10.29123/jy.v13i3.356

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi mengenai perkara tindak pidana narkotika vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diancam pidana tersebut sudah jelas dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Namun dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak semestinya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Tulisan ini fokus mengkaji sejauhmanakah hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan restoratif bagi pihak anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulannya bahwa hakim lebih cenderung menitikberatkan pertimbangannya pada sisi kepastian hukum tanpa lebih jeli lagi mendalami keadilan *restorative justice* dari putusan yang dijatuhkannya bagi diri terdakwa anak.

Kata kunci: peradilan anak; narkotika; keadilan restoratif.

ABSTRACT

This paper examines the Decision of the Kendari District Court Number 10/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Kdi regarding

the narcotics case vides Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The perpetrator of the crime of narcotics abuse threatened with this crime categorized as a minor. However, in the decision, the panel of judges sentenced to imprisonment for one year and six months, while in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, imposing criminal sanctions against children should be the last attempt (ultimum remedium). This paper focus on examining how far the judges consider the principles of restorative benefit and justice for children in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. The research in this paper is normative juridical law research with a study case approach. The conclusion that judges are more likely to focus their considerations on legal certainty without being more observant in exploring restorative justice from the decisions they give to the child defendants.

Keywords: juvenile justice; narcotics; restorative justice.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran anak sebagai pihak yang terlibat dalam problematika penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik-titik yang memprihatinkan dalam satu dekade terakhir. Hal ini semakin diperparah bukan hanya dari segi kuantitasnya, namun juga dari segi kualitasnya. Kini keterlibatan mereka sudah sampai dijadikan elemen yang berperan penting dalam distribusi barang haram ini di pasarnya, yakni sebagai pengedar.

Secara statistik, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam peredaran gelap narkoba. Anak semakin sering ditemukan menjadi korban hingga kurir penyalahgunaan barang haram itu. Padahal, pada tahun 2007 silam, dalam survei yang dilakukan Departemen Kesehatan disebutkan bahwa terdapat lebih dari 22.000 kasus narkoba terjadi di lingkungan siswa SMA, 6.000 kasus di kalangan pelajar SMP, serta 3.000 kasus untuk tingkat SD (Detiknews, 2009). Namun kini, berdasar keterangan Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Siti Hikmawati, di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (6/2), bahwa dari jumlah 87 juta anak yang berusia maksimal 18 tahun, diketahui terdapat 5,9 juta yang terlibat sebagai pecandu narkoba, di antaranya yakni 1,6 juta anak berperan dalam tindakan pengedaran (Kumparan, 2018).

Tentunya bukan hanya pihak KPAI yang telah dibuat khawatir dengan situasi ini, tapi juga seluruh elemen masyarakat yang selama ini menggantungkan harapan masa depan bangsa di tangan anak-anak negeri. Terlebih, ada kecenderungan para bandar terus menyasar anak sebagai pengguna atau kurir. Namun, seyogianya fenomena pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) ini tidak boleh juga semata-mata membuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia membabi buta memberikan penjatuhan pidana bagi anak-anak yang bersangkutan. Pembatasan ini sangatlah berdasar dan searah dengan prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam banyak peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama oleh segenap masyarakat melalui representasi wakil rakyat, di mana persetujuan tersebut mengandung nilai luhur yang menginginkan perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pembatasan ini juga pada intinya bermuara dari alasan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya tetap merupakan pihak yang menjadi korban dari lingkaran kejahatan yang dia lakukan. Alasan yang terakhir ini mengingat bahwa anak dalam usianya yang masih sangat muda belum dapat berpikir secara jernih dalam membedakan apa saja hal-hal yang dilarang dan dibolehkan sebagaimana orang dewasa berpikir. Sebagai hasilnya, keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) telah dianggap sebagai titik tolak hadirnya suatu instrumen yang mampu mengakomodir dasar alasan tersebut secara normatif, agar selalu menjadi patokan dasar para penegak hukum utamanya para hakim ketika diperhadapkan dengan anak pelaku tindak pidana. Namun ternyata, permasalahan ini nampak belum juga benar-benar usai.

Merujuk pada riset Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2016, pemenjaraan masih menjadi jenis putusan terbesar dari hakim. Penggunaan tindakan ataupun pemidanaan alternatif di luar penjara belum terlalu signifikan digunakan, walaupun memang pada dasarnya hakim bisa menjatuhkan tindakan atau pidana pada anak. Penjara masih menjadi pilihan utama bagi hakim dan 56% anak yang diadili ke pengadilan, berakhir dalam penjara. Hanya 15% anak yang diberikan tindakan dan 13% di antaranya dikembalikan pada orang tua, lalu masing-masing sebanyak 1% menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sejalan dengan penuntutan, pemidanaan masih sangat melekat pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

Khusus untuk kasus anak sebagai pengguna narkoba, polisi, jaksa, dan hakim belum sepenuhnya menempatkan anak sebagai korban narkoba. Dalam kondisi anak terkonfirmasi dan teridentifikasi sebagai pengguna, pidana tertinggi masih penjara dan bukan tindakan. Mayoritas anak dijatuhi pidana, 37% dijatuhi pidana penjara, 18% dikenai pidana pelatihan kerja. Terdapat 18% anak yang akhirnya dikembalikan ke orang tua, hanya 9% kasus di mana anak direhabilitasi medis (Institute for Criminal Justice Reform, 2017). Di samping itu, wacana terkait yang belakangan ini mendapat porsi lebih dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia adalah upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari kerangka berpikir tersebut yaitu terwujudnya kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri namun dengan kebebasan yang tetap berdasar atas prinsip dan nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama secara konstitusional.

Terlepas dari wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, terdapat pula prinsip-prinsip yang dibebankan kepada hakim untuk senantiasa dipegangnya dalam setiap pertimbangannya sebelum memutus perkara. Adapun dua prinsip penting dari prinsip-prinsip tersebut adalah kemanfaatan dan keadilan restoratif. Dua prinsip inilah yang kemudian dikupas dalam tulisan ini dengan mengaitkannya pada suatu putusan pemidanaan terhadap anak yang telah didakwa melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari (PN Kendari).

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi ini menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku berinisial FJ selama satu tahun enam bulan. Secara ringkas, posisi kasus dari perkara tersebut merupakan sekumpulan fakta hukum di mana anak bernama FJ pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 22:00 Wita bertempat di Jl. Made Sabara 1, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, menguasai narkoba jenis sabu.

Beberapa sorotan penulis dalam pertimbangan hukum dari putusan atas perkara tersebut di mana kemudian menjadi isu penting antara lain yaitu ketika majelis hakim menimbang bahwa dengan dinyatakan anak pelaku bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah seluruh upaya pembuktian selesai maka anak pelaku haruslah dipidana. Pertimbangan ini dikemukakan oleh majelis hakim persis di bawah paragraf akhir dari penjelasan-penjelasan “pembuktian unsur-unsur pasal” dan paragraf “ketiadaan alasan panghapus pidana.”

Hal ini menggambarkan suatu permasalahan serius dan fatal, di mana majelis hakim dapat dipandang lalai dalam mempertimbangkan kedudukan anak sebagai terdakwa dengan tidak diuraikannya norma-norma Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pertimbangan hukum sampai pada akhirnya secara singkat memberikan kesimpulan bahwa anak pelaku haruslah dipidana.

Padahal jika majelis hakim tidak alpa dan jeli mengurai norma-norma Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pertimbangannya maka putusan tersebut akan memiliki potensi besar untuk mengakomodir pula asas prinsipal dalam hukum khususnya asas kemanfaatan dan asas keadilan restoratif sebagaimana yang diamanatkan pula oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian di atas maka muncullah pertanyaan yang mendasari pembahasan ini, yaitu sejauhmanakah hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan restoratif bagi pihak anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kemanfaatan dan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. Adapun kegunaan yang bersifat teoritis yaitu bahwa diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi donasi gagasan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, dari kegunaannya yang bersifat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide kepada para hakim, khususnya hakim anak dalam mengadili perkara anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pidana Anak

Mengenai pidana, Hamzah (1993) mengatakan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Menurutnya penjatuhan pidana atau pidana merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Sementara untuk penjelasan mengenai yang dimaksud dengan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yaitu setiap orang yang usianya belum mencapai 18 tahun.

Selanjutnya, terkait pidana, dalam mencari hukuman yang cocok bagi anak perlu kecermatan yang lebih mendalam, sebab anak haruslah dipandang sebagai subjek hukum yang belum bisa menyadari akan tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan anak ialah individu yang belum cukup matang dalam berpikir.

2. Tindak Pidana Narkotika

Secara ringkas tindak pidana narkotika diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkotika yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana terhadap perbuatan tersebut, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipilah menjadi empat kategori yakni perbuatan memiliki/menguasai, perbuatan memproduksi, perbuatan menjualbelikan, dan perbuatan membawa/mengirimkan (Sunarso, 2012: 256).

Selain itu tindak pidana narkotika yang selama ini sudah dipahami masyarakat dunia yang secara khusus bagi masyarakat Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah disadari penuh membawa akibat yang sangat buruk yang semakin mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat terlebih lagi bagi generasi muda. Hal ini disebabkan oleh situasi di mana semakin maraknya perkara tindak pidana narkotika yang setiap tahunnya semakin meningkat dan semakin meresahkan masyarakat secara umum.

3. Kemanfaatan dan Keadilan Restoratif

Prinsip kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum, diajarkan oleh Bentham (1823) sebagai salah tujuan akhir dari hukum, yang mana bila dapat diargumentasikan secara sederhana yakni “sebesar-besar kebahagiaan bagi sebesar-besar jumlah orang.” Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

II. METODE

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif menurut Ibrahim, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006: 295). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus. Putusan pengadilan tersebut sengaja dipilih untuk menganalisa sekaligus mengukur kecermatan hakim terhadap kedudukan hukum anak selaku terdakwa dalam pertimbangan hukumnya. Di sisi lain, penelitian dengan metode normatif ini juga dilaksanakan dengan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penulisan ini. Sesuai dengan informasi dan data yang telah diperoleh, maka akan dilanjutkan dengan tindakan analisis kualitatif, yang merupakan salah satu prinsip penelitian yang dapat memberikan hasil berupa data yang bersifat deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pidanaan Terhadap Anak

Penegakan hukum pidana bagi anak kerap memunculkan perdebatan, sebab isu ini mempunyai akibat yang signifikan entah itu terhadap tingkah laku maupun stereotip di dalam kehidupan sosial serta bagi diri anak yang bersangkutan pula. Namun melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang resmi keberlakuannya mulai 30 Juli 2014, penegakan hukum pidana cenderung memiliki nuansa yang lebih melindungi serta membina bagi anak, bila memperhatikan perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak memiliki relevansi lagi disebabkan sudah tidak sesuai dengan perubahan waktu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berpedoman pada *double track system*. *Double track system* ialah sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan (Mulyadi & Djaja, 2013: 3). Dengan adanya pelaksanaan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Sutatiek, 2013: 1). Oleh karenanya, berdasarkan sistem dua jalur, hakim mampu menetapkan pemberian hukuman yang patut serta sesuai untuk dipertanggungjawabkan oleh anak yang bermasalah dengan hukum.

Penerapan sistem peradilan pidana bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menjadi suatu patokan khas mengenai metode pemberian hukuman bagi yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini disebabkan oleh karena penjatuhan pidana

yang lazim dijalankan sesuai dengan KUHP seringkali tidak mendidik anak demi menjadikan dia sebagai insan yang lebih baik, namun justru menambah buruk kondisi anak.

Dalam pandangan normatif, penentuan batas umur seorang anak dapat melahirkan konsekuensi hukum yang sarat kaitannya dengan permasalahan mengenai kewajiban serta hak anak. Oleh karenanya, perumusan norma mengenai anak dalam banyak perundang-undangan tidaklah banyak menguraikan definisi tentang konsep anak, akan tetapi perumusan norma tentang pembatasan atas suatu tindakan tertentu, hingga arah tujuan tertentu (Sambas, 2014: 63). Penting pula untuk diuraikan bahwa menentukan batasan umur dalam relevansinya dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat dilimpahkan di muka persidangan ialah 12 tahun sampai 18 tahun. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat diberikan sanksi tindakan, dan bukan sanksi pidana. Sehingga pengertian sederhana yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut adalah bahwa terhadap anak yang berusia 12 tahun sampai 13 tahun hanya boleh dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan terhadap anak yang berusia 14 tahun sampai 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana di samping pilihan sanksi tindakan.

Adapun terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, maka norma Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa: “Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan.” Secara historis norma-norma hukum yang mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap anak atau orang yang belum dewasa sesungguhnya telah dapat ditemukan dengan mudah dalam himpunan ketentuan pidana tertua di Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 45 KUHP, diatur bahwa yang dapat ditentukan hakim dalam hal terdapat penuntutan terhadap anak yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan pidana sebelum umur 16 adalah memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatannya merupakan salah satu kejahatan atau pelanggaran yang tersebut pada Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan salah satu kejahatan atau pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau bahkan juga menjatuhkan pidana.

Ketentuan di atas memberikan pemahaman bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana, hakim diberikan wewenang untuk menentukan pilihannya dalam mengadili anak yang dimaksud. Hakim

dapat memilih untuk menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut, atau memilih untuk menyerahkan anak yang bersangkutan kepada pemerintah maupun walinya. Lebih lanjut, dalam Pasal 47 KUHP bentuk-bentuk ancaman pidana bagi orang yang belum berumur 16 tahun antara lain sebagai berikut:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Pada perkembangan norma hukum yang terbaru, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat sanksinya secara tersendiri dan tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Adapun maksimal waktu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Di samping itu, sebagai alternatif dari ditiadakannya pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang bersangkutan adalah pidana penjara maksimal sepuluh tahun. Juga, jenis pidana baru dalam undang-undang ini merupakan pidana pengawasan di mana sanksi pidana ini tidak terdapat dalam KUHP. Sedangkan pidana tambahan yang diancamkan kepada anak pelaku tindak pidana yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Khusus mengenai anak di bawah umur 12 tahun yang melakukan ataupun yang diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: (1) menyerahkan kembali anak yang dimaksud kepada orangtua/wali; atau (2) mengikutsertakannya dalam program pembinaan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, paling lama enam bulan. Sebagai tambahan, bagi anak yang telah mencapai usia 12 tahun atau lebih namun belum berusia 14 tahun pada saat ia melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak ialah:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan penelusuran perangkat-perangkat norma di atas, tentu akan muncul suatu pemahaman bahwa di satu sisi, sejatinya pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya. Juga sebagai upaya untuk mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun jika dilihat dari sisi lain, mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil (Hutahaean, 2013: 73).

Plato (427-347 SM) menggambarkan dalam tulisannya *Laws*, bahwa anak yang melanggar hukum akan menjalani hukuman yang singkat di dalam sebuah gedung milik publik di dekat pasar; sedangkan pelaku kejahatan yang serius tetapi masih bisa ditebus akan menjalani hukuman yang lebih lama dan dikirim ke pusat perbaikan diri terdekat; sedangkan mereka yang tidak bisa diperbaiki lagi pribadinya akan dikurung dalam sebuah penjara yang dijaga ketat yang jauh dari kota dalam (Bury, 1926). Cetak biru dari ide Plato ini tidak pernah diadopsi oleh orang-orang Yunani Kuno, tetapi ia menggambarkan sebuah akurasi yang luar biasa dari sebuah sistem penjara yang berorientasi pemasyarakatan berabad-abad sesudahnya dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda (Kurian, 2006: 76). Akan tetapi kini semakin nampak dalam kebanyakan sistem hukum bahwa metode yang populer dalam penegakan hukum adalah pemenjaraan, dan karenanya semakin banyak orang yang dikirim ke penjara daripada sebelumnya.

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa pengalaman yang didapat dari pemenjaraan itu dikarakteristikan dengan ‘rasa sakit’ dan ‘pencabutan kemerdekaan.’ Lebih lagi hanya sedikit bukti yang menunjukkan penurunan langsung jumlah kejahatan dengan digunakannya metode pemenjaraan yang kemudian menggarisbawahi efek jera yang terbatas. Bahkan sejumlah pendapat memperkuat pernyataan di atas dengan menunjukkan bahwa hanya sedikit program yang berdampak positif bagi pelaku, dengan demikian membatasi dampak rehabilitatif dari pemenjaraan (Dhami, 2009: 433).

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Sunarso, 2012: 256).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) Tindak pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Tindak pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri, dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Di samping itu, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

C. Tinjauan Tentang Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi

Pembahasan mengenai kemanfaatan dalam putusan hakim tentu tidak boleh terlepas dari argumentasi-argumentasi tentang kemanfaatan dalam hukum itu sendiri secara garis besar. Hal ini mengingat putusan hakim yang juga merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan di mana setidak-tidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan, dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada, didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Putusan majelis hakim yang memeriksa perkara dapat dikatakan telah memenuhi kemanfaatan, apabila telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu telah memberikan kebahagiaan atau kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik baru bagi para pihak, normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, diperolehnya kembali apa yang menjadi objek sengketa oleh pihak yang dinyatakan berhak, dan telah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat (Wantu, 2012: 485).

Adapun dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi, dapat dikatakan bahwa pemenuhan kriteria-kriteria yang dimaksud di atas belumlah benar-benar terpenuhi. Hal tersebut telah ditunjukkan dengan dirampasnya hak FJ sebagai anak di bawah umur untuk menjalani kehidupan sosial yang normal di luar Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Situasi ini yang kemudian jelas akan menjadi titik tolak runtuhnya mental dan psikologi anak yang dimaksud, sebab secara langsung maupun tidak langsung anak ini akan menganggap bahwa penempatan dirinya di dalam LPKA sebagai situasi di mana dia disisihkan oleh masyarakat dan bukan lagi menjadi bagian dalam kelompok sosial masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kemunculan polemik baru ini, akan sulit bagi anak yang bersangkutan untuk menyeimbangkan kembali mental dan kejiwaannya dan justru membuatnya pasrah untuk terjun bebas ke dalam kegelapan hidup.

Menurut Marlina, tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan jiwa anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang (Marlina, 2010: 158).

Lebih lanjut, mengingat bahwa penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi, terdakwa anak atas nama FJ ini masih berstatus pelajar aktif di salah satu sekolah menengah yang ada di kota tempat tinggalnya. Maka pidana penjara dalam putusan ini bukan saja tidak dapat memenuhi kriteria kemanfaatan namun memperburuk kondisi pendidikan anak tersebut ketika dia harus meninggalkan lingkungan pendidikan yang menjadi tempat belajarnya selama ini.

Sesungguhnya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Harapan ini sesuai dengan opini yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia (Rahardjo & Dimiyati, 2004: 20) maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Tentunya, tidaklah bermanfaat jika ketika hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Padahal, sebenarnya konsepsi baru fungsi

pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pemasyarakatan) sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selain itu penjatuhan pidana dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman bagi anak (Sulardi & Wardoyo, 2015: 265).

D. Tinjauan Tentang Prinsip Keadilan Restoratif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi

Sejak tahun 2000 silam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima konsep keadilan restoratif sebagai salah satu opsi dalam menyelesaikan perkara pidana. Setelah persetujuan tersebut, penerapannya dalam kasus pidana semakin diadopsi oleh banyak negara. Keadilan restoratif ini merupakan pola penanganan kasus pidana yang mengutamakan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Hal yang prinsipal dari keadilan restoratif adalah adanya peran pihak pelaku dan pihak korban serta pihak warga masyarakat sebagai sukarelawan atau fasilitator penyelesaian perkara (Buletin Komisi Yudisial, 2012: 18).

Dalam upaya mendefinisikan keadilan restoratif, di bawah ini terurai penjelasan beberapa ahli terkait model keadilan restoratif. Contohnya, Pohan (dalam Pohan, Santoso & Moerings, 2012) menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu model keadilan yang tidak sama dengan keadilan yang sifatnya atributif sebagaimana yang selama ini kita kenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Nilai-nilai sosial yang positif menjadi dasar bangunan konsep keadilan restoratif. Tidak kalah penting, Hak asasi manusia dihargai dalam pelaksanaan sanksi-sanksi pada konsep keadilan ini. Hal-hal prinsipal dalam keadilan restoratif antara lain, prinsip tanggung jawab dipraktikkan langsung oleh pelaku dalam mengembalikan segala hal yang rusak akibat kesalahannya kepada keadaan yang baik seperti semula, terdapat kesempatan yang diberikan bagi pelaku untuk menangani rasa bersalahnya dengan metode yang membangun, hingga adanya forum kerja sama melibatkan pihak korban bahkan warga masyarakat untuk berperan serta dalam mengatasi masalah kejahatan yang dimaksud (Melani, 2005: 225).

Kemudian dikemukakan pula oleh Van Ness & Strong (2013) bahwa terdapat beberapa nilai yang ingin dicapai oleh keadilan restoratif melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yakni: *pertama*, penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang umumnya berupa penerapan pemenuhan ganti kerugian (*recompense*), pengembalian nama baik (*vindication*); dan *kedua*, isu keamanan (*safety*) yang memiliki unsur ketertiban (*order*) dan perdamaian (*peace*) (Mudzakir, 2005: 26).

Seorang ahli lain, bernama Barton (2003: 4) mengklasifikasikan *restorative justice* menjadi dua, yaitu: *restorative justice meeting* serta *restorative justice conference*. *A restorative justice meeting is*

a face-to-face encounter between the principal stakeholders. A restorative justice conference, for example, brings together the victim, the offender, and their respective communities of support (family member, friends, colleagues, neighbours, teachers, coach, etc) to discuss the wrongful, or offending behaviour in question. The focus is to address the causes and consequences and to find a satisfactory resolution to the incident in question through consensus decision making.

Oleh kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa, keadilan restoratif diartikan sebagai suatu proses yang menurutsertakan segala pihak yang berkaitan dengan suatu perbuatan pidana demi menyelesaikan problem tersebut, serta mencari juga solusi untuk menangani akibat buruk dari perbuatan pidana tersebut ke depannya (Melani, 2005: 223). Dengan penerapan prinsip keadilan restoratif, diharapkan pelaksanaan pemulihan terhadap korban bisa terimplementasi, tujuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku dapat mencapai hasil yang baik, dan situasi masyarakat yang tertib juga mampu terealisasikan. Sebab keadilan restoratif juga merupakan suatu pilihan demi terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan. Keadilan yang harus diterima oleh semua sisi, baik korban, masyarakat, maupun pelaku (Yulia, 2010: 248).

Restorative justice atau keadilan restoratif atau dapat juga diartikan sebagai keadilan yang memulihkan merupakan pendekatan terhadap peradilan pidana yang menekankan pemulihan korban dan komunitas ketimbang berorientasi hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana semata. The Restorative Justice Consortium memberikan definisi keadilan restoratif sebagai:

“Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made.”

“Prinsip keadilan restoratif bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian. Keadilan ini mendorong mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk menyadari akibat dari yang mereka telah lakukan dan memberikan mereka suatu kesempatan untuk melakukan perbaikan. Prinsip keadilan ini menawarkan (pula) kesempatan untuk menyadari kerugian dan (juga ikut serta) melakukan perbaikan bagi mereka yang mengalami kerugian” (Liebman, 2007: 25).

Restorative justice atau yang dikenal juga dengan keadilan yang memulihkan diartikan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerusakan dengan mendorong pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan untuk mengakui dampak dari apa yang sudah dilakukan dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Di sisi lain, menawarkan kepada korban untuk mengganti dan merubah kerusakan atau kerugian yang dialami. Walaupun konsep *restorative justice* seringkali diajukan sebagai sebuah alternatif bagi sistem peradilan pidana tradisional, tetapi konsep ini semakin dipandang ampuh seperti yang dikemukakan oleh Immarigeon, Lee, Robert, dan Hough. Para ahli tersebut mengemukakan bahwa program *restorative justice* ada di tiap tahap dalam proses peradilan pidana yaitu dari pra penyidikan, pasca penyidikan, pra penuntutan, pasca penuntutan, pra putusan atau pasca putusan, hingga tahap yang lain-lain (Dhami, 2009: 433).

Dalam perspektif hukum secara global, kehadiran konvensi hak anak lah yang telah sangat mendorong hadirnya rasa keadilan bagi anak dalam setiap tindakan yang diambil oleh para penegak

hukum, terlebih lagi oleh hakim dalam penjatuhan putusannya. Prinsip ini urgen sebab anak memiliki kebutuhan fisik, psikologis, emosi, dan pendidikan yang tidak sama dari orang dewasa.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pendekatan keadilan restoratif (Liebman, 2007: 28) adalah:

1. Memprioritaskan dukungan dan pemulihan korban.
Walaupun dukungan dan pemulihan korban tampaknya jelas menjadi tujuan sistem peradilan pidana, namun dengan menjadikannya prioritas akan membuat sistem menjadi lebih kuat. Hal ini dikarenakan bahwa hampir kebanyakan dari sistem peradilan pidana berfokus pada pelaku, mengidentifikasi, menangkap, memproses secara pidana, mengadili, menghukum, dan memenjarakan mereka. Semua penegak hukum keberadaannya hanya untuk pelaku. Walaupun kebutuhan korban sudah mulai diakui, tetapi masih sangat tidak seimbang dengan sumber daya yang dialokasikan.
2. Pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.
Pelaku biasanya ‘menerima hukuman,’ tetapi maknanya berbeda dengan ‘bertanggung jawab’ terhadap apa yang telah mereka lakukan. Menyadari bahwa pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan merupakan titik awal dari keadilan restoratif.
3. Dialog untuk mencapai pemahaman.
Dialog antara pelaku dan korban menjadi penting karena merupakan salah satu proses utama dalam keadilan restoratif. Dialog ini tidak mungkin dilakukan dalam proses formal di pengadilan.
4. Adanya upaya untuk memperbaiki kerugian yang terjadi.
Bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan adalah mencoba memperbaiki sebisa mungkin. Terkadang permintaan maaf sudahlah cukup, tetapi seringkali memerlukan sesuatu lebih.
5. Pelaku berusaha menghindari melakukan tindakan pidana lagi di kemudian hari.
Ketika pelaku telah menyadari kesalahan yang telah ia lakukan, mereka biasanya tidak ingin mengulang perilaku mereka. Terkadang ini cukup untuk menghentikan mereka melakukan tindak pidana. Poin penting dari pendekatan restoratif adalah mempertemukan korban dan pelaku untuk memberikan motivasi untuk tidak mengulang melakukan tindak pidana.
6. Masyarakat membantu proses reintegrasi korban dan pelaku.
Seringkali sangat jelas bahwa pelaku perlu ber-reintegrasi ke dalam masyarakat, utamanya setelah menjalani pidana penjara, mereka memerlukan akomodasi, pekerjaan, dan hubungan untuk menjadi anggota positif masyarakat. Korban juga perlu ber-reintegrasi ke dalam masyarakat karena mereka seringkali merasa terkucilkan dan terasing akibat kejahatan yang dialaminya.

Secara *ius constitutum*, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa keseluruhan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tingkatan peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga proses pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan saat anak menjalani pelaksanaan pidana/tindakan. Tidak hanya itu, pendekatan keadilan restoratif juga menjadi acuan pembinaan anak setelah menjalani masa pidana/tindakan.

Tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif menurut Aviandari & Septianita (2016: 4) adalah tercapainya pemulihan kembali, baik korban, pelaku maupun tatanan sosial yang sempat terganggu karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, karena itu penyelesaian kasus difokuskan pada bagaimana memulihkan penderitaan, kerusakan atau kerugian yang timbul, bukan membalas atau menggantikan penderitaan, kerusakan atau kerugian dari korban dengan penderitaan (pemidanaan) pelaku.

Terkait anak yang berkonflik dengan hukum, Konvensi Hak Anak dalam Pasal 37 huruf a memberikan jaminan bahwa anak tidak boleh mendapatkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusia, dan merendahkan martabat. Lebih dari itu, Pasal 40 konvensi ini juga menegaskan bahwa usia anak harus menjadi pertimbangan, dan setiap rencana atas tindakan apa yang akan dikenakan terhadap anak harus mendorong mereka untuk dapat ber-reintegrasi ke dalam masyarakat.

Bagi pelaku, yang masih dalam tahap perkembangan menjadi dewasa, pendekatan keadilan restoratif bermanfaat menghindarkan pelaku dari dampak buruk pemenjaraan. Selain itu, pelaku juga akan terhindar dari tekanan psikologis proses pemeriksaan polisi, jaksa hingga para hakim di lingkungan pengadilan. Terkait aspek pemulihan, Firdaus (dalam Aviandari & Septianita, 2016: 4) mengemukakan bahwa melalui pendekatan keadilan restoratif, pelaku dan keluarga mendapatkan manfaat, yaitu:

1. Memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
2. Tetap dalam pengasuhan dan bimbingan orang tua;
3. Memiliki kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara langsung kepada korban atau keluarga korban;
4. Memiliki kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kepada lingkungan masyarakat; dan
5. Terhindar dari pemberitaan yang dapat mengganggu psikologis anak/keluarga.

Sejalan dengan penjelasan di atas, dihubungkan dengan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi, putusan yang diambil oleh majelis hakim belum dapat dianggap telah menerapkan prinsip keadilan yang memulihkan. Hal ini karena majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya justru mengeluarkan argumentasi tanpa ide-ide pendukung dan tanpa penjelasan yang lebih lanjut dan lebih rinci dalam argumentasi tersebut. Adapun argumentasi yang dimaksud adalah argumentasi mengenai

hal-hal yang memberatkan, di mana FJ dipertimbangkan sebagai orang yang melakukan perbuatan yang merusak generasi muda dan masa depan bangsa. Pendapat ini sesungguhnya cenderung menyesatkan jika didalami, sebab gagasan ini tidak diikuti dengan ide-ide penjelas atau pendukungnya. Justru gagasan ini membuat terdakwa yang masih di bawah umur terganggu psikologis dan kehidupannya. Walaupun pada dasarnya, sebenarnya terdakwa yang masih di bawah umur inilah yang telah menjadi generasi muda yang menjadi korban dari pelaku penyalahgunaan narkoba yang sesungguhnya.

Terlepas dari perdebatan tentang isu pelanggaran Undang-Undang Narkotika yang semakin menjadi kejahatan yang menakutkan bagi masyarakat, semestinya pelaku anak diberikan haknya untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana yang dicita-citakan dalam prinsip keadilan restoratif. Namun faktanya, dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi, anak tersebut justru mendapatkan kesulitan yang signifikan dalam memulihkan mental dan psikologisnya disebabkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan terhadapnya. Seyogianya, setiap langkah yang memungkinkan demi mencegah dampak buruk yang timbul dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan anak harus diambil, demikian juga oleh hakim jika anak terlanjur berada dalam sistem peradilan pidana. Inilah yang ditegaskan dalam The Tokyo Rules (UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures) yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Di mana tindakan-tindakan non-pemenjaraan harus menjadi bagian dari gerakan depenalisasi dan dekriminalisasi serta upaya-upaya reintegrasi dalam masyarakat, sehingga publik bisa turut berpartisipasi dalam upaya mencegah berulangnya tindak pidana (Septiana, 2018: 204).

Hal demikian juga diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana penegak hukum, dalam hal ini penuntut umum dan terkhusus lagi hakim, harus selalu memegang prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi belum benar-benar mempertimbangkan secara mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip kemanfaatan dan keadilan restoratif. Pertimbangan-pertimbangan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi tiap hakim ketika berhadapan dengan anak sebagai terdakwa dalam perkara apapun. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para hakim untuk lebih jeli lagi dalam mempelajari keadaan dan situasi anak-anak yang menjadi terdakwa agar dapat mengeluarkan putusan yang lebih bermanfaat dan dapat lebih menjamin pemulihan bagi para pihak dalam suatu perkara.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Aviandari, D., & Septianita, H. (2016). *Mengembangkan model pendampingan berlandaskan keadilan restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kumpulan kajian*. Yogyakarta: Yayasan Samin.
- Barton, C. K. B. (2003). *Restorative justice (The empowerment model)*. Australia: Hawkins Press.
- Bentham, J. (1823). *An introduction to the principles of morals & legislation*. New York: Oxford at Clarendo Press.
- Bury, R. G. (1926). *Plato: Laws (Vol. 1 & 2)*. Cambridge: Loeb Classical Library, Harvard University Press.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem pidana & pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Kurian, G. T. (2006). *World encyclopedia of police force & correctional systems (2nd Ed)*. Detroit: Thomson Gale.
- Liebman, M. (2007). *Restorative justice: How it works*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversi & restorative justice dalam hukum pidana*. Medan: USU Press.
- Pohan, A., Santoso, T., & Moerings, M. (2012). *Hukum pidana dalam perspektif*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Rahardjo, S., & Dimiyati, K. (2004). *Ilmu hukum: Pencarian, pembebasan & pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Sunarso, S. (2012). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2013). *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. London: Routledge.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Dhami, M. K. (2009). Restorative justice in prisons. *Contemporary Justice Review*, 12(4), 433-448.
- Hutahaean, B. (2013, April). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Melani. (2005). Membangun sistem hukum pidana dari retributif ke restoratif. *Jurnal Litigasi*, 6(3).
- Mulyadi, A. W., & Djaja, I. D. R. (2013). Penerapan sanksi yang berkeadilan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 2(1), 1-5.

- Sambas, N. (2014). Pembaharuan sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat*, 4(1), 61-68.
- Septiana, H. (2018, Agustus). Keadilan restoratif dalam putusan pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193-208. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.290>.
- Sulardi & Wardoyo, Y. P. (2015, Desember). Kepastian hukum, kemanfaatan & keadilan terhadap perkara pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251–268.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan & kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–489. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.

Sumber lainnya

- Hakim & penerapan keadilan restoratif. (2012, Januari-Februari). *Buletin Komisi Yudisial*, 18.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2017). *Problem implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih ditemukan*. Diakses dari <http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>.
- KPAI: 5,9 juta anak Indonesia jadi pecandu narkoba. (2018). *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>.
- Mudzakir. (2005). *Viktimologi studi kasus di Indonesia*. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 2005.
- Wow! 70% pengguna narkoba anak sekolah. (2009, Juli 29). *Detiknews*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1173579/wow-70-pengguna-narkoba-anak-sekolah>.